



Gerakan Sadar Pajak Melalui Kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan Bagi Guru SMKN 9 Kota Semarang

Ratna Wijayanti¹, Suratman², Eviatiwi Kusumaningtyas Soegiyanto³

Program Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

Email : r47nawijayanti@usm.ac.id

Abstract

The Community Service Team conducted a survey at State Vocational High School (SMKN) 9 Semarang City which later found problems related to the tax awareness movement which is the government's goal to disseminate taxation to all people, especially in the world of education. On Thursday November 17th 2022 The PKM Team from the Faculty of Economics has carried out community service activities using the approach method through counseling and implementation workshops regarding socialization and training in filling out and calculating Annual Tax Returns for Individual Taxpayers for teachers and students where this also supports the existing curriculum and expertise competence majors at SMKN 9 Semarang City The output of this PKM activity is in the form of mass media publications socialization-movement-sadar-pajak-kepada-guru-smkn-9 semarang), publication of devotional journals and HKI in the form of videos

Keywords: SMKN 9 Semarang, Annual SPT, Taxpayers

Abstrak

Tim Pengabdian kepada masyarakat telah melakukan survey pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Kota Semarang yang kemudian ditemukan permasalahan berkaitan dengan gerakan sadar pajak yang merupakan tujuan pemerintah guna mensosialisasikan mengenai perpajakan ke semua kalangan masyarakat apalagi di dunia pendidikan. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Tim PKM dari Fakultas Ekonomi telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode pendekatan melalui penyuluhan dan *workshop* penerapan mengenai sosialisasi dan pelatihan pengisian dan penghitungan SPT Pajak Tahunan bagi Wajib Pajak Perseorangan bagi guru dan siswa dimana hal ini juga mendukung kurikulum dan jurusan kompetensi keahlian yang ada di SMKN 9 kota Semarang. Kegiatan PKM ini memiliki luaran berupa publikasi media massa publikasi jurnal pengabdian dan HKI berupa video

Kata Kunci : SMKN 9 Semarang, SPT Tahunan, Wajib Paja

PENDAHULUAN

Guna mendukung gerakan sadar pajak program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2018 bekerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak dengan mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistim pendidikan nasional melalui kurikulum, pembelajaran dan perbukuan (www.pajak.go.id) maka tim pengabdian kepada masyarakat fakultas ekonomi universitas Semarang melakukan survey tentang seberapa jauh pemahaman guru mengenai SPT Pajak Tahunan melalui wawancara secara acak dan online terhadap 10 orang guru SMKN 9 Semarang dimana hasilnya secara dominan mereka mengetahui pernah dengar tentang SPT tahunan wajib pajak yang dapat diisi secara online tetapi tidak tahu benar cara pengisiannya.

Tabel 1. Tabel Permasalahan

KETERANGAN	Tingkat Memahami dan Dapat Mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan
Guru Kelas 10 (4 orang)	Tahu sedikit secara konsep tapi belum yakin benar
Guru Kelas 11 (3 orang)	Sedikit tahu secara konsep tapi belum pernah mengisi sendiri
Guru Kelas 12 (3 orang)	Kurang paham mengenai pengisian dan penghitungannya

Berdasarkan fenomena hasil survey tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat fakultas ekonomi universitas Semarang berminat guna membantu pemerintah melalui Gerakan Sadar Pajak dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai cara pengisian SPT Pajak Tahunan Wajib Pajak Perseorangan di kalangan Guru SMKN 9 Semarang.

Latar belakang pemilihan mitra di SMKN 9 Kota Semarang disebabkan kesesuaian tujuan gerakan sadar pajak itu sendiri yang mengacu pada mengintegrasikan nilai pajak dengan kurikulum dan pembelajaran, dimana guru-guru juga sebagai obyek pajak atau wajib pajak dan sekaligus memberikan pembelajaran materi perpajakan bagi siswa di lingkungan sekolah. SMK Negeri 9 Semarang menyelenggarakan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dan diberlakukan secara menyeluruh di semua kompetensi keahlian yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran dan Rekayasa Perangkat Lunak.

Alasan mengapa objek pajak harus mengisi SPT tahunan, di antaranya :

1. Merupakan amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Implikasi dari self assessment yaitu sistem perpajakan yang memberikan bentuk kepercayaan penuh pada wajib pajak. Utamanya untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, penyetoran hingga pelaporan atas pajak yang dimilikinya secara mandiri.
3. Meskipun pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan, namun bukan tidak mungkin jika perhitungan pph dalam waktu satu tahun mengalami perubahan atau bahkan berbeda dengan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pekerja itu sendiri yang mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan atau sumber pendapatan.



Gambar 1. SMKN 9 Kota Semarang

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah partisipatori. *Participatory training* yaitu mitra dilibatkan penuh dan ditekankan partisipasi aktifnya dalam seluruh kegiatan PKM, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Sejalan dengan prioritas permasalahan yang disepakati dan ditangani bersama, berikut adalah tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Observasi: meliputi kegiatan Pra Survei Lapangan dan Persiapan Tempat Penyuluhan
2. Penyuluhan mengenai pajak secara umum
3. Penyuluhan pengisian dan penghitungan SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan
4. Evaluasi berupa tanya jawab dengan mitra.

Metode pelaksanaan di atas diselaraskan dengan permasalahan mitra dan tujuan dari pelaksanaan PKM ini.

Tabel 2.
Permasalahan, Tujuan dan Metode Pelaksanaan

Permasalahan	Tujuan	Metode
Mitra membutuhkan penguatan materi pengetahuan mengenai perpajakan khususnya SPT	Peningkatan ilmu dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya SPT Tahunan	Penyuluhan dan tanya jawab antara Tim PKM dengan

Tahunan		mitra UMKM
Mitra membutuhkan penguatan ketrampilan berupa pelatihan cara pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan secara mandiri	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan perpajakan dan cara pengisian dan penghitungan dan pelaporan pajak Tahunan Wajib Pajak Perseorangan.	Penyuluhan dan tanya jawab antara Tim PKM dengan mitra UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN [Times New Roman 12, bold]

Hasil

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tim fakultas ekonomi universitas Semarang kali ini dapat disimpulkan berdasarkan dari 3 sesi kegiatan yang sudah dilakukannya dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Pada sesi tanya jawab ada pertanyaan mengenai bagaimanakah tahapan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi (1770, 1770 S atau 1770 SS). Tahapan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun dilakukan dengan *e-Filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Wajib pajak agar dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi melalui *e-Filling* terlebih dahulu harus mendaftar sebagai wajib pajak *e-Filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak nanti akan memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN), e-FIN ini merupakan data rahasia masing-masing wajib pajak sehingga diharapkan tidak memberitahukan ke pihak yang tidak berwenang. Tim pengabdian juga memberikan saran berupa tahapan guna penghitungan dan pelaporan SPT Tahunan OP UMKM melalui E Form sebagai berikut :

1. Pendaftaran akun di www.pajak.go.id
2. Login akun
3. Mengunduh E Form
4. Mengisi E Form
5. Mengirim E Form
6. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang apa saja yang dilaporkan pada SPT tahunan orang pribadi. Yang harus dilaporkan adalah kas atau setara kas (uang tunai, tabungan, giro, deposito), piutang, alat transportasi, harta bergerak lainnya (logam mulia, barang seni dan antik) dan harta tidak bergerak (rumah dan tanah yang tidak dipergunakan sendiri).

Pertanyaan selanjutnya mengenai tarif yang dikenakan pada wajib pajak pribadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menjelaskan bahwa penghasilan orang pribadi sampai dengan Rp 50 juta dikenai tarif 5 persen. Penghasilan di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenai tarif 15 persen. Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenai tarif 25 persen. Penghasilan di atas Rp 500 juta dikenai tarif 30 persen.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang salah penghitungan SPT Tahunan dan telah dilakukan pembayaran, lebih bayar ataupun kurang bayar, solusi apakah yang bisa dilakukan. SPT Lebih Bayar sendiri terjadi jika jumlah pajak terutang lebih kecil dibandingkan kredit pajak. Sementara SPT Kurang Bayar ini maksudnya SPT yang kamu isi sudah benar dan muncul status kurang bayar, artinya ada kekurangan pembayaran pajak yang perlu kamu selesaikan. Kekurangan

bayar ini bisa kamu lakukan dengan membuat kode billing dan membayar kekurangannya. Lebih lengkap kami jelaskan sebagai berikut :

Jika SPT Lebih Bayar

Jika SPT berstatus lebih bayar, artinya ada kelebihan pembayaran pajak yang berhak kamu terima kembali. Syaratnya, kamu harus mengirim dokumen yang dipersyaratkan dan diunggah dalam format PDF. Selain itu, diperlukan menyiapkan SPT dan dokumen pendukung, yakni bukti potong pajak. Pastikan pula seluruh penghasilan, pengurang, PTKP, dan PPh yang dipotong pihak lain dalam pembuatan SPT diisi dengan benar dan lengkap. Setelah dokumen dikirim, DJP akan memeriksa. Adapun mekanisme pengembalian lebih bayar yang pertama melalui pemeriksaan yang diatur pada pasal 17B Ayat 1 UU KUP.

Melalui mekanisme pemeriksaan ini, maka setelah melaporkan SPT Tahunan yang berstatus LB, wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya. Setelah permohonan wajib pajak diterima secara lengkap, maka KPP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak adalah selama 12 bulan. Melalui hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Lalu, DJP melakukan perhitungan kelebihan pembayaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika terdapat sisa lebih bayar, maka lebih bayar tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak melalui penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak). SKPKPP ini diterbitkan paling lambat satu bulan sejak tanggal penerbitan SKPLB.

Secara lebih lengkap tahapan yang bisa dilakukan berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, maka tata cara yang bisa dilakukan adalah:

1. Buat kode billing
 - a. Login situs www.pajak.go.id (Isi NPWP, kata sandi, dan kode keamanan)
 - b. Klik icon "Bayar" pada halaman utama DJP Online, lalu klik e-billing untuk membuat kode billing:
 - 1) Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian, lalu klik "Buat Kode Billing"
 - 2) Cek data dalam preview, lalu klik "Cetak"
2. Bayar
 - a. Gunakan kode ID billing yang sudah tercetak dan lakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
 - b. Pembayaran dilakukan melalui kanal teller bank, ATM, mobile banking, atau EDC
 - c. Masukkan NTPN dari Bukti Penerimaan Negara (BPN) ke e-filing
 - d. Jika memerlukan bantuan, hubungi www.pajak.go.id atau telepon Kring Pajak 1500200.

Jika SPT berstatus lebih bayar, artinya ada kelebihan pembayaran pajak yang berhak diterima kembali. Syaratnya, harus mengirim dokumen yang dipersyaratkan dan diunggah dalam format PDF. Selain itu, perlu menyiapkan SPT dan dokumen pendukung, yakni bukti potong pajak. Pastikan pula seluruh penghasilan, pengurang, PTKP, dan PPh yang dipotong pihak lain dalam pembuatan SPT diisi dengan benar dan lengkap. Setelah dokumen dikirim, DJP akan memeriksa. Adapun mekanisme pengembalian lebih bayar yang pertama melalui pemeriksaan yang diatur pada pasal 17B Ayat 1 UU KUP.

Melalui mekanisme pemeriksaan ini, maka setelah melaporkan SPT Tahunan yang berstatus LB, wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengajukan restitusi atas

kelebihan pembayaran pajaknya. Setelah permohonan wajib pajak diterima secara lengkap, maka KPP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak adalah selama 12 bulan. Melalui hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Lalu, DJP melakukan perhitungan kelebihan pembayaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika terdapat sisa lebih bayar, maka lebih bayar tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak melalui penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak). SKPKPP ini diterbitkan paling lambat satu bulan sejak tanggal penerbitan SKPLB.

Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya seputar peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra UMKM saja tetapi hasil laporan ini juga dipublikasikan di media online oleh tim PKM dan memiliki HKI berupa video PKM serta artikel jurnal yang sudah terpublikasi pada Jurnal

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh LPPM Universitas Semarang sesuai semester pelaksanaan yaitu semester gasal Tahun 2022/2023 yang berjudul Gerakan Sadar Pajak Melalui Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan Bagi Guru SMKN 9 Kota Semarang dengan tim pelaksana Ratna Wijayanti, SE,MM, Suratman SE.,MM Akt.CA dan Eviatiwi KS.,SE,MM dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang pada hari Kamis Tanggal 17 November 2022 dari j.13.00 - 15.00 WI. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri total 22 orang yang terdiri dari 3 orang dosen dari tim PKM Fakultas Ekonomi USM, 1 mahasiswa FE USM yaitu mas Fickar, 12 siswa SMKN 9, 6 orang guru SMKN 9 Kota Semarang.

Pada saat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tim dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang memberikan materi penyuluhan terbagi 3 sesi. Pada sesi pertama adalah penyuluhan mengenai konsep perpajakan dan cara atau tahapan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Perseorangan yang diisi oleh Ratna Wijayanti, SE,MM dan Eviatiwi KS.,SE.,MM., sedangkan sesi kedua adalah pelatihan secara langsung pengisian dan penghitungan SPT Tahunan oleh Bapak Suratman SE,MM Akt.CA. dan sesi ketiga diisi tanya jawab dari para guru dan siswa kepada seluruh Tim PKM. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan guna sebagai bentuk partisipasi dari Tim PKM Fakultas Ekonomi turut aktif mengikuti gerakan sadar pajak yang dicanangkan oleh Kementerian Direktorat Jenderal pajak sejak tahun 2018 dan sebagai upaya turut berkontribusi memberikan tata nilai di bidang pendidikan dan ketrampilan khususnya untuk pengisian dan penghitungan SPT Pajak Tahunan Wajib Pajak Perseorangan. Berikut foto dokumentasi selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung.



Gambar 2. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Foto Bersama



Gambar 3. Narsum Memberikan Pelatihan Pengisian SPT ke Mitra

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diberikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah pentingnya kontribusi dan kepedulian dari semua pihak guna membantu sosialisasi gerakan sadar pajak secara menyeluruh kepada semua wajib pajak yang berkepentingan untuk melaporkan pajak secara aktif dan kontinyu. Hal ini dicoba dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Semarang kepada wajib pajak perseorangan Guru di SMKN 9 Kota Semarang. Kegiatan pengabdian dikhususkan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan dimana hal ini dianggap metode paling efektif sebagai upaya menginformasikan tentang konsep dan tata cara penghitungan SPT Tahunan disertai pelatihan tutorial secara langsung oleh para Guru yang hadir, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan serta pedoman sehingga mengantisipasi kesalahan perhitungan pajak sejak dini..

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta
Safri. (2010). Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Granit
www.pajak.go.id
www.kompas.com

www.djkn.kemenkeu.go.id

www.pajakku.com

www.online-pajak.com

www.ekonomi.bisnis.com

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca_berita/4689/Sosialisasi-Pengisian-SPT-Tahunan-PPH-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi.html